

# Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar



Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK : 240/DISKOIMINFO/I/2024

### Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa NPWP
3. Mengisi Formulir Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar



## PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Alamat : Jalan Jendral A. Yani Nomor 50 Bangkinang

Website : [ppid.kamparkab.go.id](http://ppid.kamparkab.go.id) Email : [ppid@kamparkab.go.id](mailto:ppid@kamparkab.go.id)

### FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : \_\_\_\_\_

Nama	
Alamat	
Nomor Telepon/email	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	1. 2. 3.
Tujuan Penggunaan Informasi	1. 2. 3. 4.

#### Cara Memperoleh Informasi\*\* :

1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

#### Cara Mendapatkan Salinan Informasi\*\*\* :

1. Mengambil Langsung
2. Pos
3. Kurir
4. E-mail
5. Faksimili

Petugas BPIM  
(Penerima Permohonan)

Bangkinang, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Pemohon Informasi

#### Keterangan:

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- \*\* Pilih salah satu dengan dilingkari
- \*\*\* Coret yang tidak perlu

CS Dipindai dengan CamScanner

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

Jalan Ahmad Yani No. 50 Bangkinang Kota 28412 07623240395

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Komunikasi Informatika dan  
Persandian Kabupaten Kampar

47 Hari

Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan di terima oleh PPID melalui BPIM. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu yang berisikan informasi yang diminta berada pada penguasanya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja, dan apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan informasi ditolak.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak di pungut biaya).

## Produk Pelayanan

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Pengaduan Layanan

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Pelaksana harian PPID Utama setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada bidang pelayanan informasi, PPID Utama Kabupaten Kampar setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, selaku Atasan PPID Kabupaten Kampar, laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.